



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 89

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2020-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Renstra BLUD pada UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021;

- d. bahwa 38 (tiga puluh delapan) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok baru menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 903/430/Kpts/Dinkes/Huk/2019 pada 30 Desember 2019, sehingga Rencana Strategis yang disusun tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020-2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini merupakan perencanaan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerjadengan menggunakan teknik analisis bisnis dalam mencapai target Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- b. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Puskesmas, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB III

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD Puskesmasdi Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB IV

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 5

PenyusunanRenstra BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :

- a. Rencana pengembangan layanan;
- b. Strateg idan arah kebijakan;
- c. rencana program dankegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 6

Renstra BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS
- BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- BAB V : RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN, RENCANA KEUANGAN DAN RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS
- Bab VII : PENUTUP

Pasal 7

- (1) Renstra BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Puskesmas.
- (2) Daftar Dokumen Renstra BLUD pada 38 (tiga puluh delapan) Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Perubahan Renstra BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dapat dilakukan karena adanya Perubahan RPJMD Kota Depok.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 89



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020-2021

DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

1. LAMPIRAN 1 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS SAWANGAN
2. LAMPIRAN 2 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PASIR PUTIH
3. LAMPIRAN 3 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PENGASINAN
4. LAMPIRAN 4 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS KEDAUNG
5. LAMPIRAN 5 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CINANGKA
6. LAMPIRAN 6 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS BOJONGSARI
7. LAMPIRAN 7 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS DUREN SERIBU
8. LAMPIRAN 8 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PANCORAN MAS
9. LAMPIRAN 9 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS DEPOK JAYA
10. LAMPIRAN 10 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS RANGKAPAN
JAYA
11. LAMPIRAN 11 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS MAMPANG
12. LAMPIRAN 12 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS BEJI
13. LAMPIRAN 13 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS TANAH BARU
14. LAMPIRAN 14 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS KEMIRI MUKA
15. LAMPIRAN 15 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS DEPOK UTARA
16. LAMPIRAN 16 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CIPAYUNG
17. LAMPIRAN 17 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS RATU JAYA
18. LAMPIRAN 18 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS SUKMAJAYA
19. LAMPIRAN 19 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS ABADI JAYA
20. LAMPIRAN 20 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS BHAKTI JAYA

21. LAMPIRAN 21 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA
22. LAMPIRAN 22 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CIMANGGIS
23. LAMPIRAN 23 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CISALAK PASAR
24. LAMPIRAN 24 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS MEKARSARI
25. LAMPIRAN 25 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN
26. LAMPIRAN 26 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS TUGU
27. LAMPIRAN 27 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS HARJAMUKTI
28. LAMPIRAN 28 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS TAPOS
29. LAMPIRAN 29 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS SUKATANI
30. LAMPIRAN 30 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CIMPAEUN
31. LAMPIRAN 31 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CILANGKAP
32. LAMPIRAN 32 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS JATIJAJAR
33. LAMPIRAN 33 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS SUKAMAJU BARU
34. LAMPIRAN 34 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CILODONG
35. LAMPIRAN 35 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS KALIMULYA
36. LAMPIRAN 36 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS VILLA PERTIWI
37. LAMPIRAN 37 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CINERE
38. LAMPIRAN 38 : RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS LIMO

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS